

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta


Telp. (0274) 552997 , Fax (0274) 552998

D. Informasi yang Dikecualikan

No	Nama/Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Format yang ada		Retensi Arsip
					Cetak	Online	
1	Informasi yang dikecualikan	Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan

		e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
2	Kategori Informasi dikecualikan	Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblad;	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
		DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan

	Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
	Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan
	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.	Panitera	2024/ PA Yk	v	v	1 bulan



Ketua

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 196903131994032004